

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN LUKA BERAT
(Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/PN.Jkt.Tim)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ARZA BELLY
1806200285



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 19 Juni 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ARZA BELLY
NPM : 1806200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/PN.Jkt.Tim)

Dinyatakan : (A-) **Lulus Yudisium** dengan predikat Sangat Baik
 () **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
 () **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARZA BELLY
NPM : 1806200285
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/
2021/PN.Jkt.Tim)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD ARZA BELLY

NPM. 1806200285



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ARZA BELLY
NPM : 1806200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(Analisis Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING


HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN : 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ARZA BELLY
NPM : 1806200285
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/
2021/PN.Jkt.Tim)
PENDAFTARAN : TANGGAL 13 MEI 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

HJ ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

NIDN. 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : MUHAMMAD ARZA BELLY
NPM : 1806200285
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/PN.Jkt.Tim)
Pembimbing : HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 - 8 - 2022	Pemindahan skripsi	
18 - 8 - 2022	Perhatikan penulisan yg baik	
24 - 8 - 2022	Perhatikan catatan kaki	
20 - 1 - 2023	Perhatikan penulisan	
11 - 02 - 2023	Perhatikan kecapaian - kecapaian	
8 - 2 - 2023	Perhatikan kesimpulan	
10 - 3 - 2023	Perhatikan saran	
10 - 3 - 2023	semua penulisan penulisan	
11 - 5 - 2023	Ace sudah diperbanyak & diujikan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

NIDN : 0126066802

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/PN.Jkt.Tim)

MUHAMMAD ARZA BELLY

Penerapan hukum pidana atas kelalaian pengemudi yang mengakibatkan meninggalnya penumpang dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian yang mengakibatkan luka berat sebagaimana Pasal 310 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas, pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat dan analisis putusan nomor 895/pid.sus/2021/ pn.jkt.tim terhadap perkara gaga muhammad dengan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yaitu diatur pada Pasal 310 Ayat (1) sampai Ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat yakni merujuk pada ketentuan dakwaan yaitu Pasal 310 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana memiliki unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni sebagai berikut: (a) Unsur Setiap Orang dan (b) Unsur Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor dimana Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga) Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dimana sebelum mengendarai mobil terdakwa bersama-sama dengan korban terbukti telah meminum alkohol di suatu café dan terdakwa lalai dalam mengingatkan korban memasang *seat bealt*. (d) Unsur Dengan korban luka berat yaitu berdasarkan *Visum et Repertum* RS Meilia Nomor 864/RSM/DIR-EXT/VER/XII/2020. Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim Terhadap Perkara Gaga Muhammad dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat yaitu kematian Korban Laura selama proses persidangan Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga tidak memiliki pengaruh dengan tuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Pasal 310 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Tim)”**. Guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna. terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.M, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Asliani Harahap, S.H, M. Hum selaku pembimbing akademik penulis.
4. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya karna telah membesarkan dan menyekolahkan saya sampai sekarang ini.
5. Saya berterima kasih kepada Abang Iwan dan Abang-Abang yang lainnya.
6. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis sadar bahwa penulisan hukum

ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah ‘tiada gading yang tak retak’ namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

Medan, 15 Januari 2023

MUHAMMAD ARZA BELLY

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	16
BAB II:TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tindak Pidana Lalu Lintas	18
B. Pertanggungjawaban Pidana	24
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat	43
C. Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim Terhadap Perkara Gaga Muhammad dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat	55
1. Kronologi Kasus Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim .	55

2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim	59
3. Amar Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim	62
4. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim	63
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi tanpa disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan mengakibatkan adanya korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban manusia meliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan/ barang, kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/ barang, dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto menyampaikan bahwa di Indonesia, rata-rata 3 (tiga) orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Data dari kepolisian juga menyatakan bahwa besar dari jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia dimana terkait erat dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan 9% sisanya disebabkan oleh faktor kendaraan.¹

¹ Marroli “*Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan*”. Diakses melalui https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr, pada 11 Juni 2022, Pukul 10.00 Wib.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa manusia atau pengemudi kendaraan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi inilah menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain faktor kesalahan manusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kecelakaan juga disebabkan oleh faktor pengemudi itu sendiri. Kedudukan pengemudi sebagai pengguna jalan menjadi salah satu bagian penting dalam terjadinya kecelakaan.

Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensia, dan karakter berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, dan lain-lain. Beberapa kriteria pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengemudi mabuk atau *drunk driver*, yaitu keadaan di mana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika dan sejenisnya. Kedua, Pengemudi mengantuk atau lelah (*fatigue or overly tired driver*), yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat. Ketiga, Pengemudi lengah atau *emotional or distracted driver*, yaitu keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaanm terbagi konsentrasinya karena melamun, ngobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan-kiri,

dan lain-lain. Keempat, Pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil (*unskilled driver*), yaitu keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan didepannya, dan sebagainya.²

Kasubdit Laka Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri Komisaris Besar Agus Surya Nugroho menjelaskan bahwa data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 ada 726 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan penggunaan alkohol. Kecelakaan karena alkohol atau minuman keras ini menyebabkan 201 orang tewas, 184 luka berat, dan 417 lainnya luka ringan.³ Mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk sendiri termasuk dalam arti mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang membahayakan. Hal ini ada diatur didalam KUHP Pasal 492 dan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun, apabila terjadi kecelakaan pengemudi dalam pengaruh alkohol dan mabuk saat mengemudikan kendaraan, ancaman pidananya tentunya akan berbeda dari kecelakaan akibat kehilangan konsentrasi karena mengantuk.

Indonesia sendiri memiliki peraturan yang mengatur tentang larangan mengkonsumsi alkohol saat mengemudi namun tidak didasarkan pada sistem pengukuran yang lebih jelas terhadap konsentrasi alkohol di dalam darah. Tercatat, sudah banyak peristiwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia terjadi dari unsur-unsur

² Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal Perspektif Universitas Wijaya Kusuma, Vol. 22, No. 3, 2017, halaman 243.

³ Anonim. "Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020". Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210302104302-384_612531/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020, pada 11 Juni 2022, Pukul 10.04 Wib.

kelalaian dan kecerobohan dari pengemudi kendaraan. Hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, unsur kelalaian dan kecerobohan yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas tersebut seperti tidak fokus nya pengemudi berkemudi karena asyiknya bermain gadget, dan atau hilangnya kesadaran/konsentrasi pengemudi pada saat berkendara karena mabuk minuman beralkohol, dan lain sebagainya.

Mengutip ketentuan al-Qur'an, anggota badan semua anggota tubuh ada qishashnya. Hal ini selaras dengan firman-Nya dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Perihal inilah yang dialami oleh seorang youtuber bernama Gaung Sabda Alam Muhammad alias Gaga Muhammad. Terjadi kepada dirinya sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan mobilnya pada ruas Tol Jagorawi Jakarta Timur, dalam perjalanan pulang kembalinya dari acara makan malam di sebuah cafe bersama teman wanitanya yang bernama Laura Anna Adelenyi, yang juga menjadi korban luka berat saat peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi.

Proses pemeriksaan visum pada Rumah Sakit dan pada proses pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Gaga Muhammad di vonis bersalah oleh hakim karena terbukti secara sah pada fakta

persidangan telah melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat. Dan terungkap pula dalam fakta persidangan bahwa yang memicu terjadinya kecelakaan adalah saat mengemudikan mobil miliknya, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, sehingga kehilangan konsentrasi dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut.

Peristiwa inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang berbagai hal yang terjadi, seperti hal yang melatarbelakangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, hal apa saja yang menjadi pelanggaran hukum, Pasal pidana yang dituduhkan, proses penyidikan dan penyelidikan serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, dengan judul skripsi berikut: **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/Pn. Jkt.Tim)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim Terhadap Perkara Gaga Muhammad dengan Pertanggungjawaban

Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengabaikan keselamatan orang lain sehingga menimbulkan luka berat menurut positif di Indonesia.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pemahaman bagi masyarakat dan aparat hukum dalam menghadapi peristiwa hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang mengabaikan keselamatan orang lain, sehingga mengakibatkan luka berat dan merugikan pihak-pihak lain akibat perbuatannya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.⁴ Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas;
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat;
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor 895/pid.sus/2021/pn. Jkt.tim terhadap perkara gaga muhammad dengan pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat.

C. Definisi Operasional

1. Pengertian lalu lintas, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

⁴ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

2. Pelanggaran Lalu Lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a) berperilaku tertib; dan/atau b) mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁵
3. Kecelakaan Lalu Lintas, adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984). Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi (PP No. 43 Tahun 1993).
4. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

⁵ Fauziah Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, halaman 2.

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Andry S. Wirianto, NPM. 11300134 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 17 Januari 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengabaikan Keselamatan Orang Lain Menurut KUHP. Penelitian hukum ini membahas tentang sanksi hukum dan dasar

⁶ Fitri Wahyuni. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Persada Utama, halaman 67.

penghapusan pidana terhadap seseorang yang mengabaikan keselamatan orang lain menurut KUHP, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 304 KUHP dan Pasal 531 KUHP dan penerapannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yang akan dibahas dengan pendekatan Undang-Undang atau *Statue Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan berbagai sumber bacaan serta sumber dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua yang memiliki ikatan berdasarkan hukum yang berlaku dapat dijerat dengan Pasal 304 KUHP. Status hukum dan keadaan seseorang dapat dijadikan pertimbangan sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Sedangkan dalam Pasal 531 KUHP dirasa masih terdapat kekurangan apabila dipandang dari sisi nilai moral dan kemanusiaan, dimana sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan apabila seseorang yang perlu ditolong tersebut pada akhirnya mati.⁷

2. Aji Kurnia, NPM. 21801021270 Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang 2022. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas

⁷ Andry S. Winanto. (2021). *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengabaikan Keselamatan Orang Lain Menurut KUHP*. Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang). Penelitian hukum ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan yang dimana perbuatan pidana terhadap kelalaian seseorang dalam berkendara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai yang terdapat dalam UU LLAJ, yang dimana seperti halnya terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang banyak kasus yang diselesaikan dengan putusan pengadilan akibat dari kelalaian seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.⁸

3. Simon Elika Simatupang 1720010053 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat). Penelitian Hukum ini membahas mengenai unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana laka lantas terhadap pelaku dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres

⁸ Aji Kurnia. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)*. Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang.

Langkat. Kedua, proses penyidikan kepolisian dalam tindak pidana laka lantasi terhadap dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat. Ketiga, pertanggungjawaban pidana tindak pidana laka lantasi terhadap pelaku dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat.⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ilmu hukum merupakan penelitian yang doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif, dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu alamiah eksakta maupun ilmu sosial humaniora lainnya. Makna Preskriptif yakni bersifat memberi petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku.¹⁰ Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

⁹ Simon. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantasi Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat)*. Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁰ Muhaimin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: NTB University Press, halaman 14.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹¹

Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berkaitan dengan penelitian ini penelitian hukum yang terkait pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/Pn. Jkt.Tim).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/Pn. Jkt.Tim).

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 80.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al Qur’an dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu: UU Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Catatan-catatan risalah resmi atau risalah lain dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 310 Ayat (3) Pasal 106 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 492 KUHP tentang mengemudikan kendaraan dalam keadaan yang membahayakan dan Mengabaikan Keselamatan Orang Lain. Dan Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/PN. Jkt.Tim.

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada, halaman 181.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/Pn. Jkt.Tim). Dengan demikian, pengumpulan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat pertanggungjawaban pidana

dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/ 2021/Pn. Jkt.Tim).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Lalu Lintas

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹³

Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;

¹³ Andi Sofyan Dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press, halaman 96.

¹⁴ Fitri Wahyuni. *Op. Cit.*, halaman 44-45.

d. Pelakunya diancam dengan pidana

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai lima unsur yaitu:¹⁵

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, halaman 4-5.

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dalam memaknai kesalahan, Roeslan Saleh menyatakan kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁷

Selanjutnya, D. Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Lebih lanjut, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (a) perbuatan orang; (b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, halaman 4-5.

¹⁸ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 94.

Fenomena Peristiwa kecelakaan lalu lintas secara statistik terus meningkat yang pada akhirnya memunculkan pelanggaran tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan serta jatuhnya korban harta benda maupun jiwa. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang terjadi tanpa dapat diduga oleh manusia namun selalu terjadi di kehidupan keseharian masyarakat. Kecelakaan lalu lintas merupakan realitas sosial masyarakat yang terjadi dengan kemungkinan terjadi kembali sangat tinggi. Undang-undang yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Kecelakaan lalu lintas merupakan problematika yang terjadi dalam masyarakat. Kejadian yang sangat merugikan banyak pihak. Kecelakaan lalu lintas

adalah suatu kejadian yang selalu ingin dihindari, akan tetapi justru masyarakat itu sendirilah yang menjadi penyebab dan menerima akibat yang terjadi. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan segala yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat boleh saja bebas melakukan keinginan dan kehendak yang dimiliki, asalkan tidak melanggar tata tertib hukum yang telah diatur dalam suatu Undang-undang.

Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas merupakan suatu cara untuk mencegah terjadi kecelakaan lalu lintas baru lainnya. Penegakan hukum oleh pihak kepolisian diharapkan dapat mendongkrak penurunan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas. Profesionalisme dan ketegasan penegak hukum dalam hal ini adalah polisi Satuan Lalu Lintas adalah salah satu yang terpenting dalam penegakan hukum berlalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan korban mati merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang harus ditegakan hukumnya. Penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat dan korban mati merupakan suatu prosedur yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh pihak kepolisian agar menjadi efek jera bagi masyarakat dan terutama menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan hukum yang ada.

Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp. 24.000.000 kepada setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia. Proses penegakan hukumnya tetap dilakukan sampai ke Pengadilan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum si Pelaku.

Terhadap penyelesaian kasus yang menimbulkan persoalan hukum yang cukup prinsipil. Terutama kaitannya dengan tanggung jawab pidana pelaku sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang menentukan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Atas dasar Pasal 359 KUHP ini, pelaku yang karena kealpaannya menyebabkan luka berat dan matinya orang lain, tetap wajib diproses sampai ke Pengadilan dan mendapatkan putusan Majelis Hakim. Dengan kata lain, kesepakatan damai menurut hukum maupun pihak pelaku dan korban tidaklah serta merta dapat menghapuskan tanggungjawab pidana dari si pelaku.

Demikian pula jika diterapkan Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp. 24.000.000 kepada setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Proses penegakan hukumnya tetap dilakukan sampai ke

Pengadilan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum si Pelaku. Tegasnya, tanggung jawab hukum si Pelaku tidak dapat dengan penyelesaian damai atau kesepakatan menurut hukum.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya adidasarkan pada kesalahan (*mens rea*). Menurut sistem *common law*, *mens rea* digambarkan dengan *is the legal term used to describ the element of a criminal offence that relates to deffedant's mental state*. *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.²⁰

Secara teoritis, suatu tindak pidana terjadi manakala sudah memenuhi unsurunsur paling sedikit 3 unsur yaitu sikap yang melanggar suatu aturan

¹⁹ Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, halaman 29.

²⁰ Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 14-15.

perundangundangan hukum pidana tertulis, tindakan itu bersifat melawan hukum, dan perilaku itu mengandung unsur kesalahan. Menurut Simons yang dikemukakan oleh Hezenwikel. Suringa, menyatakan bahwa *strafbaar felt* (peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kesalahan yang dimaksud oleh Simons, ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, dan pertanggungjawaban pidana yang meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya mungkin yang terjadi bahwa suatu perbuatan itu telah memenuhi ketiga unsur tersebut untuk selanjutnya dinyatakan sebagai suatu tindak pidana namun ternyata pelakunya tidak dijatuhi hukuman.

Hal ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku. Hukum pidana mengenal adanya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh, kurang mampu bertanggung jawab atau tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sama sekali. Kalau kesalahannya terbukti, tidak adanya dasar penghapus pidana dan pelaku mampu bertanggung jawab maka terhadapnya dijatuhi hukuman pidana. Secara tradisional perbedaan ini dilakukan untuk mengesahkan kesalahan terhadap si pelaku atau bila tidak dapat dipertanggungjawabkan diberikan tindakan yang bertujuan untuk merawat pelakunya. Masalah pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting bagi penentuan adanya kesalahan seseorang atau tidak. Jika si pelaku mampu

bertanggung jawab maka itu merupakan prasyarat bagi terjadinya kesalahan, namun jika si pelaku tidak mampu bertanggung jawab maka kenyataan itu merupakan dasar bagi peniadaan kesalahan.²¹

Adapun bentuk sistem pertanggungjawaban yang menyimpang dari asas kesalahan dapat dikemukakan 3 (tiga) model yaitu: *strict liability*, *vicarious liability*, dan *enterprise liability* sebagai berikut:

(a) *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Pidana Ketat)

Asas strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering disebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Sehingga menurut asas ini hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian disebut *no mens rea* (sikap batin pelaku) dimana yang harus dibuktikan adalah *actus reus*-nya (perbuatan pidana-nya) saja bukan *mens rea*-nya (sikap batin pelaku-nya).

(b) *Vicarious Liability*

Vicarious Liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan

²¹ Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Press, halaman 4-5.

majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, atau dengan istilah yang lain sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti. Perbedaan yang mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (sikap batin pelaku). *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (sikap batin pelaku), cukup dengan *actus reus* (perbuatan pidana), sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* (sikap batin pelaku) dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
3. Bersifat melawan hukum.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

- a. Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi: (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan

undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat material).²²

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni: (a) telah melakukan tindak pidana; dan (b) mempunyai kesalahan. Seorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan.

Menurut Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni:

1. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta
2. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi:
 - a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undangundang, dan (
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda). Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi:
 - 1) Mampu bertanggung jawab, dan
 - 2) Ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).²³

Kecelakaan adalah serangkaian peristiwa dari kejadian, yang tidak diduga sebelumnya, dan selalu mengakibatkan kerusakan benda, luka atau kematian. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas adalah suatu

²² Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 45.

²³ *Ibid.*, halaman 46.

peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁴ Menurut Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan digolongkan menjadi tiga, yaitu:²⁵

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3), merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4), merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”

Ditambahkan pula oleh Ramdlon Nailing bahwa, “Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam”. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.

²⁴ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁵ Pasal 229 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada di jalan. walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Di antara faktor faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan kelemahan yang timbul dari faktor faktor lain dapat di atasi apabila pengemudi berlaku hati hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan seperangkat aturan dan peraturan guna menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan karena kelalaian si pengemudi di jalan. Salah satu ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap pengemudi atau pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 310 (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 5.000.000,00.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain karena kealpaannya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan. Perihal kewajiban dan tanggung jawab pengemudi diatur dalam Pasal 234 Ayat (1) UU LLAJ bahwa:

Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi”.²⁶

Selanjutnya, Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas yang tidak berlaku jika:²⁷

- 1) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- 2) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
- 3) Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Tabrakan maut yang mengakibatkan kematian diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Ada dua kategori pada undang-undang tersebut. Pertama, pengaturan yang memidana pengemudi karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain dan diatur dalam Pasal 310 ayat (4), yang menyatakan bahwa: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.²⁸

²⁶ Pasal 234 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁷ Pasal 234 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁸ Pasal 310 Ayat (4), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua, pengaturan tentang kecelakaan maut tersebut memang bukan merupakan pembunuhan karena kesengajaan. Akan tetapi, kecelakaan tersebut terjadi karena perbuatan yang dilakukan si pelaku sebelum terjadinya kecelakaan dapat diketahui merupakan perbuatan yang akan mengancam nyawa seseorang.

Berdasarkan hal tersebut, pelaku tabrakan maut dapat dikenakan Pasal 311 ayat (1) dan (5) UU LLAJ. Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Kemudian pada ayat (5) berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.²⁹

Konsekuensinya, dalam proses penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum sangat terikat pada asas legalitas formal sebagaimana dinormatiskan dalam KUHP dan KUHAP. Hal ini terekpresikan jelas dalam kasus-kasus tindak pidana umum maupun khusus yang menggugah perasaan keadilan masyarakat, di mana penyidik, penuntut umum, dan hakim lebih berfungsi sebagai corong undang-undang (insan undang-undang) atau insan “legalitas formal” (*Lex scripta/Lex stricta/lex certa*) daripada berperan sebagai insan hukum Pancasila yang mengemban nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁹ Pasal 311 Ayat (1) dan (5), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sehubungan dengan model keadilan yang didasarkan pada tujuan pencegahan dan retribusi itu, Gerry A. Ferguson mengatakan bahwa pencegahan bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran di kemudian hari. Sedangkan retribusi memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal pelanggar dan dimaksudkan untuk memastikan si pelanggar membayar tindak pidana yang dilakukannya. Ganjaran yang setimpal (just desert) menjelaskan konsepsi bahwa alasan retribusi yang mendasari bukan balas dendam, namun lebih tepatnya adalah beratnya sanksi seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan si pelanggar. Dengan demikian, sanksi “ganjaran harus setimpal” harus sebanding dengan perbuatan si pelanggar dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar.³⁰

Model keadilan tersebut muncul karena ketidakpuasan yang meningkat pada tujuan rehabilitasi. Pada 1976 Andrew von Hirsch menunjukkan ketidakpercayaan atas kekuasaan negara (pembentuk undang-undang) dalam laporan “*committee for the study of Incarceration*”. Sebagai wakil komisi, Andrew melaporkan bahwa para anggota komite menolak rehabilitasi dan indeterminate sentence serta menegaskan kembali ke tujuan pencegahan dan just desert sebagai alasan untuk pemidanaan. Komite ini mengusulkan pemidanaan-pemidanaan yang lebih pendek dan penggunaan pengurangan secara tepat. Tujuan rehabilitasi juga telah ditolak oleh Ernest van den Haag yang menekankan “just desert” dan aspek utilitarian dalam pemidanaan.³¹

³⁰ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, halaman 150.

³¹ *Ibid.*, halaman 151.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas sebagai suatu proses yang terjadi di jalan raya, yang mana keberadaannya memiliki peran yang amat penting dan sentral dalam kehidupan di masyarakat, sehingga tak dapat dipungkiri keberadaannya. Sebagai suatu kebutuhan yang dimiliki masyarakat dengan mana merupakan suatu sarana guna memenuhi kegiatan mobilisasi untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar lain mereka. Dengan melakukan lalu lintas, adanya hasrat dalam memanfaatkan jalan raya dengan baik untuk kepentingan mobilisasi atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena hal tersebut, upaya menegakkan hukum dan keadilan terkait kegiatan yang terjadi di sepanjang jalan raya diperlukan.

Beberapa poin yang menjadi perhatian seperti halnya faktor penentu dari para pelaku pengguna jalan entah dengan berkendara motor ataupun mobil dan kendaraan lainnya serta bagaimana pengaruhnya dalam kepadatan arus lalu lintas yang terjadi, begitu pula perilaku pengguna jalan yang taat serta disiplin atau tindakan dalam berkendara, itulah yang menyebabkan pelanggaran banyak terjadi di jalan dalam berlalu lintas. Perbuatan ini begitu membahayakan pengguna jalan baik dirinya atau orang lain bahkan hingga melayangkan nyawa seseorang. Hal ini jika dikaitkan dengan upaya penegakkan hukum yang ada dimana untuk saat ini masih belum optimal penerapannya dan penegakannya di lapangan. Hal yang tak

lain disebabkan karena belum memadainya kondisi serta jumlah kendaraan saat ini yang beroperasi di masyarakat, Kurang baiknya sikap mental dari pengendara, dan penanganan pelanggaran lalu lintas yang masih kurang optimal dalam penegakannya karena kurangnya sikap bijaksana dalam penerapan hukumnya.³²

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana.³³

Keselamatan di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemakai jalan raya. Ada bermacam-macam rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka atau di badan jalan, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pemakai jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan. Akan tetapi sebagian besar cara berkendara masyarakat Indonesia cenderung buruk, peraturan-peraturan (rambu-rambu) di jalan raya banyak mereka langgar. Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan, ketidak disiplin pengguna jalan dan kemacetan lalu lintas yang dirasakan semakin meningkat.³⁴

³² I Gede Krisna & dkk. *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2021, halaman 338-339.

³³ Fauziah Rahawarin, *Op. Cit.*, halaman 3

³⁴ *Ibid.*, halaman 4.

Khususnya di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Yang menjadi salah satu faktor yang mempunyai andil terbesar sebagai penyebab dari kondisi di atas tersebut adalah faktor manusia, dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab lainnya seperti halnya faktor jalan ataupun faktor kendaraan. Tingkat pemahaman dan juga disiplin terhadap peraturan-peraturan serta sopan santun dalam berlalu lintas yang kurang dari para pengguna jalan merupakan suatu hal yang harus perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi persoalan di bidang lalu lintas.

Manusia dikatakan sebagai pejalan kaki ataupun pengemudi di jalan raya yaitu merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya di pengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya. Kecerobohan-kecerobahan yang dilakukan pengemudi tersebut tidak jarang dapat menimbulkan korban, baik korban mengalami ataupun menderita luka ringan, luka berat ataupun korban meninggal dunia dan tidak menutup kemungkinan bisa merenggut nyawa pengemudi tersebut. Beberapa kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya dapat dihindari bila mana di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan selalu hati-hati dalam berkendara.³⁵

³⁵ Rinaldi Putra Anwar. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*. *Philosophia Law Review*, Vol. 1, No. 2, halaman 167.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu jalanan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Gerakan lalu lintas;
 - e. Berhenti dan parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Jika melihat peraturan yang telah diuraikan di atas seharusnya bagi para pengendara dapat menerapkan aturan-aturan tersebut dalam berkendara, dan kemungkinan besar jika semuanya diterapkan dan dilakukan tentu hal ini dapat menekan jumlah tingkat kecelakaan yang semakin hari semakin banyak terjadi di jalan raya. Akan tetapi banyaknya kecerobohan dan ketidak hati-hatian seorang pengemudi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan dengan kecerobohan ini tentu akan dapat memberikan dampak kerugian bagi orang lain ataupun bagi pengendara tersebut.

Adapun di bawah ini adalah jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (terdapat pada Pasal 275 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (terdapat pada Pasal 276 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (terdapat pada Pasal 278 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
- 5) Mengemudikan kendaran bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (terdapat pada Pasal 279 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (terdapat pada Pasal 280 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (terdapat pada Pasal 281 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
- 8) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (terdapat pada Pasal 282 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (terdapat pada Pasal 283 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Berkaitan dengan pengaturan hukum pidana mengenai pelaku pelanggaran lalu lintas diatur pada Pasal 310 Ayat (1) sampai Ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan Pasal di atas, yang dimaksud dengan “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c) Kehilangan salah satu pancaindra;
- d) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.” Kecelakaan Lalu Lintas dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis kecelakaan yakni (Berdasarkan Pasal 229 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan):

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

(3) Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.³⁶

Secara umum mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.” Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:

- (a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan pengemudi;
- (b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- (c) Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat (Pasal 236 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban

³⁶ Rekyan Ayu Nawang Wulan & dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)*. Jurnal Bedah Hukum, Vol.4, No.1, April 2020, halaman 20.

jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan.³⁷

Selain Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perihal aturan yang mengatur terkait kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terdapat pula di atur dalam buku ke dua tentang kejahatan, BAB XXI tentang menyebabkan mati atau luka karena kealpaan pada Pasal 359 dan 360 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Tetapi jika kita mengacu pada asas *lex specialis derogat lex generale*, yang memiliki maksud yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Maka dari itu yang digunakan dalam menjerat pelaku akibat dari kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan karena sebagai undang-undang yang bersifat khusus.³⁸

³⁷ *Ibid.*, halaman 21.

³⁸ Rinaldi Putra Anwar, *Op. Cit.*, halaman 173.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya, tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.³⁹

Hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan 3 (tiga) pengertian perbuatan (*feit*), yakni:⁴⁰

1. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
2. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang diuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.

³⁹ Agus Rusianto, *Op. Cit*, halaman 14-15.

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, halaman 45-46.

3. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban di atas, maka Hukum Pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang. Dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum Pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda.

Adapun bentuk sistem pertanggungjawaban yang menyimpang dari asas kesalahan dapat dikemukakan 3 (tiga) model yaitu: *strict liability*, *vicarious liability*, dan *enterprise liability* sebagai berikut:

(c) *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Pidana Ketat)

Asas strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering disebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability withaout fault*). Sehingga menurut asas ini hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian disebut *no mens rca* dimana yang harus dibuktikan adalah *actus reusnya* raja bukan *mens rea-nya*.⁴¹

⁴¹ Agus Surono, *Op. Cit.*, halaman 22.

(d) *Vicarious Liability*

Vicarious Liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, atau dengan istilah yang lain sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti. Perbedaan yang mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* menurut Glanville William adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea*, cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.⁴²

Kesalahan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh ini, kesalahan yang bersifat psikologis dari pengertian kesalahan harus ditinggalkan, karena kesalahan tidak tergantung pada keadaan batin dari pembuat pidana. Ada atau tidak adanya kesalahan tergantung pada penilaian hukum mengenai keadaan pembuat pidana, sehingga penilaian hukum yang demikian adalah pandangan tentang kesalahan yang normatif. Seseorang yang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan tindak pidana, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Apabila pendapat ini dipikirkan lebih dalam, kesalahan yang normatif sebenarnya yang dinilai adalah "kehendak" dan "perbuatan", yaitu "kehendak"

⁴² *Ibid.*, halaman 28-29.

untuk berbuat padahal ia masih dapat "berbuat" lain, tetapi perbuatan lain itu tidak dilakukannya. Hanya saja tidak berbuat lain ini menurut masyarakat merupakan perbuatan yang tercela. Pencelaan dalam pengertian ini masih terdapat keadaan *psychis* pembuat yang memengaruhi perbuatan untuk memilih suatu perbuatan yang diharapkan oleh masyarakat atau melakukan pilihan untuk berbuat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Pemilihan yang di dalamnya terdapat kehendak untuk memilih perbuatan mana yang pembuat lakukan akan menentukan tercela atau tidak tercelanya pembuat adalah menurut penilaian masyarakat.⁴³

Sebaliknya jika menurut teori dualistis, kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk-bentuk kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan dan kealpaan merupakan hubungan *psychis* antara pembuat dan perbuatan, dan menerima bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur dari kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana." Meskipun teori dualistis pada saat membahas masalah kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi kenyataannya sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu harus meneliti tentang kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan yang merupakan unsur subjektif tentu akan membahas tentang keadaan *psychis* pembuat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pada akhirnya, pada saat membahas kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesengajaan, kesalahan tetap saja

⁴³ Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 45.

yang bersifat psikologis karena kesengajaan dipandang sebagai hubungan psychis pembuat.⁴⁴

Penerapan Pasal 310 (3) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam kasus kecelakaan lalu lintas sangat bervariasi, hal ini dikarenakan tiap-tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai unsur. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 310 (3) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentu menandakan bahwa kealpaan juga merupakan suatu kesalahan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.

Kesengajaan dan kealpaan pada dasarnya sama, sama dalam arti di dalam lapangan hukum pidana, kealpaan itu mempunyai pengertian yang khusus. Menurut Noyon-Langemeyer. Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat susah diartikan. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri.” Selanjutnya dikatakan, jika dimengerti demikian, maka *culpa* mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapat dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 46

Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam KUHP tentang artinya. Karena itu maka kita harus melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya ini. Bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

- (1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- (2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁴⁵

Mengenai hal penduga-duga yang perlu menurut hukum ini ada dua kemungkinan, yaitu:

- (a) Seseorang berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar;
- (b) Seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya dihindari. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya. Contoh dari kemungkinan pertama adalah mengenai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melalui jalan yang ramai, karena dia percaya pandai menyetir motor dan yakin tidak akan nabrak, tapi kemudian dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu dihindari olehnya, karena kurang berhati-hatinya tabrakan tersebut tidak terelakan. Dengan pengertian contoh di atas, maka

⁴⁵ Diki Sumarna. *Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 4, 2021, halaman 714.

diletakan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi.

Hubungan ini seharusnya tidak perlu ada dalam diri seseorang, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif, tidak lagi secara psikologi, maka yang menentukan ialah apakah hubungan itu dipernilai ada atau tidak ada. Hubungan batin ini diperlukan untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap timbulnya akibat yang dilarang. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.

Misalnya KUHP Pasal 359: “karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut”. Sedangkan KUHP Pasal 360 ayat (1) karena salahnya menyebabkan orang luka berat, disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan ayat (2) menjelaskan karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa, yang dimaksud luka ringan adalah luka atau sakit bagaimana besarnya dan dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk *Weet Boek Van Straffright* menyatakan sebagai berikut: “pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan kehendak seseorang ditujukan pada perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya”. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.⁴⁶

Berdasarkan salah satu pertimbangan hakim yang terdapat di dalam Putusan MA No. 2239K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan bahwa:

Majelis Hakim melihat dengan jelas hubungan dan kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengemudikan mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD di Jalan Tol Jagorawi Km.10 sehingga mengalami kecelakaan (sebagaimana sudah Majelis pertimbangakan dalam pertimbangan unsur hukum sebelumnya) dengan akibat dari kecelakaan tersebut yaitu saksi LAURA ANNA EDELENYI mengalami kelumpuhan anggota gerak tangan dan kaki sehingga tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, dan berdasarkan hal fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga berdasarkan Pasal 90 KUHP tentang luka berat dapat dibuktikan dipersidangan ini.

Merujuk pertimbangan hakim di atas, maka hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana yang dijatuhi kepada Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga dengan merujuk pada ketentuan dakwaan yaitu Pasal 310

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 715.

Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana memiliki unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang yakni dimana Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga merupakan orang yang mengendarai mobil bersama dengan Korban Laura yang dibuktikan dengan hasil temuan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sehingga, unsur setiap orang yang menyatakan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan mampu bertanggungjawab sebagai subyek hukum telah terpenuhi.

2) Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 4.00 WIB menjelang subuh Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD bersama Saksi Laura Anna Edelenyi di Jalan Tol Jagorawi setelah sebelumnya dari *Café Swill House* di SCBD dan dari Tempat Makan “Gultik”, dan pada saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD Terdakwa dilengkapi dengan Surat Ijin mengemudi / SIM A atas nama Terdakwa (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan).

3) Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan para saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti setelah dikualifikasi, disesuaikan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 dini hari Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD bersama Saksi Laura Anna Edelenyi dari rumah saksi korban tersebut pergi Café *SWILL HOUSE* di SCBD dan di situ Terdakwa bersama dengan saksi Laura Anna Edelenyi minum-minuman beralkohol jenis “*Gin Tonic*” bersama teman-teman, dan Terdakwa tidak merasakan mabuk minum alkohol karena setelah itu Terdakwa makan bersama dengan saksi Laura Anna Edelenyi di Gultik di Blok M.
- (2) Bahwa benar menurut Saksi Laura Anna Edelenyi sehabis minum minuman beralkohol mata Terdakwa tampak merah. Bahwa benar setelah makan di “Gultik” blok M Terdakwa saat hendak pulang dan saat mobil siap untuk dikemudikan Terdakwa mendapatkan saksi Laura Anna Edelenyi yang tidak turun untuk makan dan tetap berada di mobil duduk di kursi penumpang samping pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman dengan sempurna yaitu hanya bagian atas yang dikenakan tapi bagian bawah tidak, dan Terdakwa sudah mengingatkan tapi tidak dihiraukan oleh saksi Laura Anna Edelenyi karena tertidur dalam pengaruh alkohol dan Terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki penggunaan sabuk tersebut karena saksi Laura Anna Edelenyi tidur tersebut.
- (3) Bahwa benar saat mengemudi tersebut karena Terdakwa sudah tidak tidur dari jam 10.00 pagi dan telah melakukan aktifitas olah raga dan rutinitas sampai jam 4.00 pagi sehingga Terdakwa mengemudi dalam

keadaan mengantuk Bahwa benar kemudian dengan kondisi Terdakwa yang mengantuk tidak tidur dari jam 10.00 pagi juga habis minum minuman beralkohol, dan Saksi Laura Anna Edelenyi tidak memasang sabuk pengaman dengan sempurna dari makan di “Gultik” Blok M Terdakwa tetap mengemudikan kendaraannya hendak menuju pulang ke rumah di Jalan Tol Jagorawi Km.10 dengan kecepatan sekitar 80-90 kilometer per jam Terdakwa dalam mengemudi sempat tertidur sekilas dan saat Terdakwa terbangun Terdakwa melihat di depan ada truk sehingga Terdakwa panik dan reflek menginjak rem tapi yang terinjak adalah gas mobil sehingga Terdakwa membanting stir ke kanan menghindari tabrak belakang truk namun disamping truk ada mobil Suzuki Swift sehingga mobil Terdakwa menabrak belakang Mobil Suzuki Swift tersebut dan mobil yang Terdakwa kemudikan terguling dan berhenti dalam posisi terbalik posisi ban mobil berada di atas. Bahwa saat itu cuaca cerah tidak hujan, lalu lintas lancar, tidak ramai kendaraan dan penerangan jalan cukup.

4) Dengan korban luka berat

Berdasarkan penjelasan Pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga berdasarkan Pasal 90 KUHP bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- (1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

- (2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- (3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- (4) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- (5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- (6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- (7) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Maka berdasarkan *Visum et Repertum* RS Meilia Nomor 864/RSM/DIR-EXT/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Nn. Laura Anna Edelenyi dan *Medical Discharge Summar* /Ringkasan Pulang dari Mayapada Hospital, tanggal masuk 12 Desember 2019, tanggal keluar 18 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan:

- (a) Diagnosa masuk: dislokasi c4-c5;
- (b) Diagnosa keluar: 1. Diagnosa Utama: spinal cord injuri 2. Diagnosa Penyerta: dislokasi c4-c5 - Anamnesis: Keluhan Utama: Kedua kaki tidak bisa digerakkan Riwayat Penyakit: pingsan, nyeri;

Surat Keterangan Fisioterapi RS Premier Bintaro tanggal 04 Januari 2020 atas nama pasien Nn. Edelenyi Laura Anna, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan dengan SCI AIS A NL C5 ec dislokasi cervical ec trauma post ACDF dan PSF C45 *Neurogenic bladder* dan *bowel*. Saat ini perlu melanjutkan fisioterapi dengan program terapi: *Target Careplan*: mobilisasi ke arah duduk - TENS *elbow-manus bilateral* - NMES *quadriceps bilateral Exercise spine 45*

menit: - *breathing exercise*, PLB, *deep breathing*, *incentive spirometri* - stimulasi gerak UE dan LE *bilateral* - *bed mobilization: log rolling, bed recline* tegak - stimulasi *neck* dan *trunk control*, latihan duduk dengan *neck collar*.

Bahwa dari bukti-bukti Surat tersebut dihubungkan pula dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saksi Laura Anna Edelenyi terdapat dislok pada tulang leher *spinal cord injuri* yaitu dislokasi pada tulang leher c4-c5 dengan keluhan utama: Kedua kaki tidak bisa digerakkan atau mengalami kelumpuhan, dan berdasarkan pula pengamatana Majelis Hakim langsung di muka persidangan bahwa senyatanya saksi Laura Anna Edelenyi mengalami kelumpuhan anggota gerak baik tangan maupun kaki.

C. Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim Terhadap Perkara Gaga Muhammad dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat

1. Kronologi Kasus Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Kronologi Kasus Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yakni mengenai kecelakaan lalu lintas tunggal antara Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga bersama dengan Korban Laura pada tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan Tol Jagorawi arah selatan tepatnya KM 10 Wilayah Jakarta Timur yang mana proses terjadinya kecelakaan dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 24.00 WIB

Terdakwa bersama Saksi LAURA ANNA EDELENYI makan malam dan

minum minuman keras (beralkohol) jenis Gin Tonic di Kafe *SWILL HOUSE* SCBD bersama-sama dengan teman-temannya, lalu pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama Saksi LAURA ANNA EDELENYI dan dua temannya keluar dari kafe *SWILL HOUSE* dan kemudian Terdakwa makan gultik di Blok M Jakarta Selatan bersama temannya, sedangkan Saksi LAURA ANNA EDELENYI tertidur di dalam mobil jenis sedan Toyota Corolla Altis Nopol B 1092 KAD milik Terdakwa;

- b. Bahwa sekira pukul 03.40 WIB setelah selesai makan Terdakwa bersama Saksi LAURA ANNA EDELENYI bermaksud pulang ke Cibubur Jakarta Timur dan Terdakwa mengemudikan mobil jenis sedan Toyota Corolla Altis Nopol B 1092 KAD miliknya dan Saksi LAURA ANNA EDELENYI duduk di kursi depan disamping kiri Terdakwa dalam keadaan tertidur;
- c. Bahwa pada saat melintas di jalan Tol Jagorawi dari arah utara ke selatan Terdakwa mengemudikan mobil jenis sedan Toyota Corolla Altis Nopol B 1092 KAD miliknya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 90-100 km/jam di lajur ketiga dari kanan dan sekira pukul 04.45 WIB saat melintas di KM 10 Wilayah Jakarta Timur Terdakwa melihat di depan mobil yang dikemudikannya ada 1 (satu) unit mobil truk sedang berjalan dan Terdakwa bermaksud hendak mendahului mobil truk tersebut dari samping kanan namun Terdakwa tidak memberikan isyarat klakson maupun melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya untuk mendapatkan jarak pandang yang aman, bebas tidak terhalang oleh objek

apapun, melainkan Terdakwa langsung berpindah lajur dari lajur ketiga pindah ke lajur dua tanpa memastikan jarak aman antara mobil yang dikemudikannya dengan kendaraan lain yang akan didahuluinya sehingga ketika Terdakwa pindah lajur ternyata di samping kanan mobil truk yang hendak didahuluinya ada 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Nopol F 1411 GC yang sedang berjalan yang menyebabkan Terdakwa kaget dan panik serta berusaha menghindar ke kiri, namun karena jarak yang terlalu dekat maka mobil jenis sedan Toyota Corolla Altis Nopol B 1092 KAD yang dikemudikan Terdakwa menabrak bodi belakang mobil Suzuki Swift Nopol F 1411 GC dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikemudikannya hingga mobil oleng ke kanan dan bodi mobil bagian depan sebelah kanan membentur pagar beton pengaman jalan tol yang mengakibatkan mobil yang dikemudikan Terdakwa melintir ke kiri dengan posisi keempat ban tidak menapak aspal jalan dan ban depan kiri membentur kap depan kanan mobil Suzuki Swift Nopol F 1411 GC hingga akhirnya mobil yang dikemudikan Terdakwa terbalik (menghadap ke atas);

- d. Bahwa Terdakwa dan Saksi LAURA ANNA EDELENYI kemudian di bawa ke RS Meilia Depok dan akibat kelalaian Terdakwa tersebut Saksi LAURA ANNA EDELENYI mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* RS Meilia Nomor 864/RSM/DIR-EXT/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 jam 04.46 WIB telah memeriksa seorang penderita dengan nama Nn. Laura Anna Edelenyi, dengan keadaan:

Pada pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala sebelah kiri sebanyak dua buah luka. Ukuran terpanjang kurang lebih 5 cm dan ukuran terpendek 2 cm. Letak luka dari puncak kepala kurang lebih 7 cm, dari telinga kiri kurang lebih 10 cm, dari garis tengah kepala kurang lebih 6 cm dengan tepi tidak tajam, - Terdapat luka lecet di leher bagian depan, - Terdapat luka lecet di punggung tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 2 cm dan terlihat memar, dengan kesimpulan diagnosa: cedera kepala ringan dan luka robek di kepala, serta luka lecet di leher dan di punggung tangan kanan, kelainan-kelainan tersebut terjadi karena benda tumpul, kelainan-kelainan tersebut timbulah penyakit dan menghalang buat menjalankan pekerjaan. Pasien tersebut dirawat di RS Meilia Depok dari tanggal 08 Desember 2019 sampai tanggal 12 Desember 2019. Sembuhnya belum bisa ditentukan karena ditatalaksana lebih lanjut oleh dokter spesialis;

- e. Bahwa sejak tanggal 12 Desember 2019 Saksi LAURA ANNA EDELENYI dipindahkan ke RS Mayapada Lebak Bulus dan mendapat perawatan di RS Mayapada Lebak Bulus sampai tanggal 18 Desember 2019 dan selanjutnya Saksi LAURA ANNA EDELENYI menjalani perawatan fisioterapi di RS Premier Bintaro dan dilanjutkan menjalani fisioterapi oleh Tenaga Fisioterapi dari RSUD Jati Sampurna Bekasi dengan kondisi terakhir hingga saat ini kedua tangan bisa digerakkan namun belum sempurna dan kedua kaki masih mengalami kelumpuhan.

2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tunggal antara Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga bersama dengan Korban Laura yang mengakibatkan Korban Laura mengalami luka berat yakni dipertimbangkan beberapa poin-poin penting berikut:

- a. Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor; 3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas; 4. Dengan korban luka berat.
- b. Menimbang, bahwa benar akibat kelumpuhan anggota gerak tersebut berdasarkan keterangan saksi TEUKU ICHWANUL ICHSAN, AM.d.Ft fisioterapist di RSUD Jatisampurna yang melakukan fisioterapi sejak tanggal 21 Agustus 2020 kepada saksi LAURA ANNA EDELENYI yang mengalami kelumpuhan anggota gerak atas dan bawah tidak bisa digerakkan yang disebabkan karena patah tulang leher.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan para saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti setelah dikualifikasi, disesuaikan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8

Desember 2019 dini hari sekitar Jam 4.00 Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD bersama Saksi LAURA ANNA EDELENYI mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi Km.10 sebagaimana sudah majelis pertimbangkan dalam unsur sebelumnya. - Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan *Visum et Repertum* RS Meilia Nomor 864/RSM/DIR-EXT/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Nn. Laura Anna Edelenyi. Dan *Medical Discharge Summary* /Ringkasan Pulang dari Mayapada Hospital, tanggal masuk 12 Desember 2019, tanggal keluar 18 Desember 2019.

- d. Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi LAURA ANNA EDELENYI, keterangan Terdakwa dan juga saksi dokter PUNGKI DIANTA SARI yang pertama kali melakukan pemeriksaan kepada saksi LAURA ANNA EDELENYI sewaktu dibawa dari Tol Jagorawi setelah mengalami kecelakaan keadaan saksi LAURA ANNA EDELENYI sudah menunjukkan kelumpuhan dimana seluruh anggota gerak tidak bisa digerakkan dan mengalami kesakitan, dimana saksi LAURA ANNA EDELENYI yang berkehendak untuk pulang tidak bersedia dirawat inap namun tidak jadi pulang karena mengalami kesakitan pada anggota gerak tangan dan kaki.
- e. Menimbang, bahwa saksi LAURA ANNA EDELENYI dari Rumah Sakit Meilia Depok kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Mayapada dan dilakukan operasi dan perawatan medis dari tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019 dan dilakukan tindakan-tindakan medis lain

sebagaimana terurai di atas namun sampai saksi LAURA ANNA EDELENYI di periksa dan didengar keterangannya di persidangan ini masih tetap mengalami kelumpuhan. Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Pembelaan Terdakwa di persidangan yang relevan dengan pembuktian unsur ini yang pada pokoknya yaitu: - bahwa bukan Terdakwa yang menyebabkan luka berat yang dialami oleh saksi LAURA ANNA EDELENYI yang pada akhirnya menyebabkan kelumpuhan, melainkan patut diduga akibat kelalaian atau keterlambatan dari RS Meilia karena tidak segera melakukan tindakan secara cepat dan tidak segera melakukan diagnosa dengan melakukan pemeriksaan menggunakan alat *Magnetic Resonance Imaging* (MRI). Sehingga kelumpuhan dari korban saksi LAURA ANNA EDELENYI tidak seluruhnya dapat dibebankan atau ditanggung oleh Terdakwa.

- f. Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dengan jelas hubungan dan kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang lalai dalam mengemudikan mobil Toyota Altis warna hitam Nopol B 1092 KAD di Jalan Tol Jagorawi Km.10 sehingga mengalami kecelakaan (sebagaimana sudah Majelis pertimbangakan dalam pertimbangan unsur hukum sebelumnya) dengan akibat dari kecelakaan tersebut yaitu saksi LAURA ANNA EDELENYI mengalami kelumpuhan anggota gerak tangan dan kaki sehingga tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, dan berdasarkan hal fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dan juga berdasarkan pasal 90 KUHP tentang luka berat dapat dibuktikan dipersidangan ini.

3. Amar Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Adapun amar Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Tim terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tunggal antara Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga bersama dengan Korban Laura yang mengakibatkan Korban Laura mengalami luka berat yaitu:

- a. Menyatakan Terdakwa GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa: SIM A atas nama GAUNG SABDA ALAM MUHAMMAD. Dikembalikan kepada Terdakwa

- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

4. Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Analisis terhadap Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Tim terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tunggal antara Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga bersama dengan Korban Laura yang mengakibatkan Korban Laura mengalami luka berat yang mana dituntut dengan dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dianalisis melalui analisis-analisis sebagai berikut:

1. Analisis Substansi Undang-Undang

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana Pasal 229 yang dimaksudkan dalam Pasal 310 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau

- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - d. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - e. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
 - f. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan, kejadian atau keadaan adalah fakta-fakta yang menunjukkan adanya tindak pidana terjadi, menunjukkan terdakwa yang melakukannya dan menunjukkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana bertindak. Fakta-fakta tersebut dan ditambah dengan alat bukti lainnya dapat digunakan oleh hakim dalam membentuk keyakinannya. Sedangkan sumber memperoleh tiga fakta tentang: perbuatan, kejadian, keadaan menurut ketentuan Pasal 188 ayat (2) harus diperoleh dari 3 (tiga) alat bukti, yaitu: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Menurut pendapat penulis, demikian cukup untuk memperoleh dua alat bukti, baik yang sejenis maupun yang

berbeda jenis.⁴⁷ Perbuatan Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dikenakan Pasal 310 ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Unsur Setiap orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.
- b) Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mana unsur ini adalah sebagai gambaran akan asal muasal delik tersebut terjadi dengan kata lain cara seperti apa delik tersebut terjadi.
- c) Unsur karena kelalaiannya (kealpaan); dari pemeriksaan dipenyidikan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - (1) Terdakwa yang minum-minuman beralkohol jenis “*Gin Tonic*” di kafe *SWILL HOUSE* di SCBD sebelum mengemudikan kendaraannya.
 - (2) Terdakwa sebelum mengemudikan mobilnya menuju arah pulang mendapatkan penumpangnya saksi LAURA ANNA EDELENYI yang duduk di kursi penumpang samping pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman dengan sempurna yaitu hanya bagian atas yang dikenakan tapi bagian bawah tidak, dan Terdakwa sudah mengingatkan

⁴⁷ Asliani Harahap. *Use of Instructional Evidence Tools by the Public Prosecutor in the Criminal Prosecution Process*. IJRS, Vol. 1, No. 1, 2020, halaman 2-3.

tapi saksi LAURA ANNA EDELENYI sedang tidur dan dalam pengaruh alkohol, namun Terdakwa tidak berusaha memperbaiki penggunaan sabuk tersebut karena saksi LAURA ANNA EDELENYI sedang tidur.

- (3) Terdakwa mengemudikan kendaraannya setelah tidak tidur dari jam 10.00 pagi dan telah melakukan aktifitas olah raga dan rutinitas sampai jam 4.00 pagi sehingga Terdakwa mengemudi dalam keadaan lelah dan mengantuk.
- d) Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat; pengertian “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda. Yang dimaksud dengan luka berat menurut KUHP Pasal 90 yaitu : Penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu pancaindra. Berdasarkan pengertian di atas dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat berdasarkan bukti-bukti Surat tersebut dihubungkan pula dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa saksi LAURA ANNA EDELENYI terdapat dislok pada tulang leher spinal cord injuri yaitu dislokasi pada tulang leher c4-c5 dengan keluhan

utama: Kedua kaki tidak bisa digerakkan atau mengalami kelumpuhan, dan berdasarkan pula pengamatana Majelis Hakim langsung di muka persidangan bahwa senyatanya saksi LAURA ANNA EDELENYI mengalami kelumpuhan anggota gerak baik tangan maupun kaki.

2. Analisis Penulis

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan

oleh hukum formal. Dimana hakikatnya sebuah penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁴⁸

Berdasarkan analisis penulis, ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam hal ini kurang melaksanakan apa yang disebut dengan penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim seringkali memang dikaitkan dengan aturan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada, sehingga hakim harus mampu menemukan hukum dan menciptakan norma hukum. Karena hakim dianggap tahu hukum, maka hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.⁴⁹

Sebagaimana pedoman pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat

⁴⁸ Asliani Harahap. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*. *Juris Studia*, Vol. 1, No. 1, 2020, halaman 2-3.

⁴⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dipersalahkan.⁵⁰ Menurut penulis, kematian Korban Laura selama proses persidangan Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga tidak memiliki pengaruh dengan tuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana maksimal penjara 5 (lima) tahun dan denda 10 (sepuluh) juta rupiah.

Mendasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijamin bahwa pengemudi juga wajib memberikan bantuan biaya pengobatan untuk korban cedera, serta bantuan biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 235 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sayangnya kewajiban untuk memberikan bantuan biaya ini tidak disertai dengan adanya sanksi hukum yang memaksa. Akan tetapi, hakim bisa saja menetapkan terdakwa untuk memberi bantuan biaya kepada korban seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pid/2011.

Penasehat Hukum melalui eksepsinya juga berpendapat bahwa saksi LAURA ANNA EDELENYI melakukan kelalaian sendiri dengan tidak menggunakan *Safety Belt* (sabuk pengaman) secara baik dan benar sehingga pada saat terjadinya kecelakaan menyebabkan korban tidak terlindungi Di persidangan dan juga Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak masalah mengemudikan kendaraan bermotor setelah minum Alkohol karena setelah itu Terdakwa makan.

⁵⁰ Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 4.

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggungjawab dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang paling utama adalah pada pengemudi dan juga sesuai dengan pendapat ahli Dr. YUSPAN ZALUKHU, S.H., M.H., D.Th bahwa pengemudi bertanggungjawab penuh terhadap kendaraan dan penumpang yang dibawanya dan pengemudi berhak untuk tidak melanjutkan perjalanan apabila merasakan atau mengalami kondisi tertentu yang menunjukkan bahwa pengemudi maupun penumpangnya tidak memenuhi persyaratan dalam berkendara atau karena kendaraannya tidak laik untuk dikemudikan. Sehingga, tetap dalam hal ini Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga telah terpenuhi dalam mengakibatkan luka berat terhadap korban sebagaimana Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kompensasi terhadap korban layak diberikan terhadap korban mengingat bahwa esensi dari kompensasi merupakan bentuk kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, dibangun di atas komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial ke dalam masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warga negaranya, terutama mereka yang mengalaminya bencana sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk kompensasi yang bersifat total tergantung tentang bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan.⁵¹

⁵¹ Asliani Harahap. *Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology. Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1, 2019, halaman 897.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dipergunakan pada kasus Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Tim yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana maksimal penjara 5 (lima) tahun dan denda 10 (sepuluh) juta rupiah. Dimana pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam hal ini harus memenuhi unsur-unsur kelalaian dan korban mengalami luka berat.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat pada kasus Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Tim yakni terdakwa dianggap telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 310 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut: Pertama, unsur setiap orang dan kedua unsur yang mengendarai kendaraan bermotor dimana Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga merupakan orang yang mengendarai mobil bersama dengan Korban Laura. Ketiga, unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana sebelum mengendarai mobil terdakwa bersama-sama dengan korban terbukti telah meminum alkohol di suatu café dan terdakwa lalai dalam

mengingatkan korban memasang *seat bealt*. Keempat, unsur dengan korban luka berat yaitu berdasarkan *Visum et Repertum* RS Meilia Nomor 864/RSM/DIR-EXT/VER/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 atas nama Nn. Laura Anna Edelenyi dan *Medical Discharge Summar* dinyatakan bahwa korban mengalami kelumpuhan permanen yang mana ini memenuhi syarat dari luka berat.

3. Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim Terhadap Perkara Gaga Muhammad dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Berat yaitu perbuatan Terdakwa Gaung Sabda Muhammad Als Gaga telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dikenakan Pasal 310 ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, Majelis Hakim kurang mempertimbangkan kewajiban memberikan bantuan biaya pengobatan untuk korban cedera, serta bantuan biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman bagi korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 235 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana juga pernah diterapkan dalam Putusan terdahulu seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1212 K/Pid/2011 mengingat besarnya kerugian korban secara materill

B. Saran

1. Diharapkan bagi Majelis Hakim dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas dapat lebih mempertimbangkan kerugian fisik maupun mental yang dialami korban

sebagaimana pada Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim agar sistem pemidanaanya tidak hanya berupa pembalasan saja melainkan juga rehabilitasi bagi korban yang mengalami kerugian.

2. Diharapkan Bagi Pihak Penegak Hukum, untuk dapat mengantisipasi pasangan muda mudi yang berkendara di atas jam 12 (dua belas) malam dengan kecepatan tertentu yang sebagaimana diketahui dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim ternyata kedua pasangan tersebut baru saja pulang dari club dengan berkendara dalam keadaan mabuk.
3. Diharapkan Bagi Pengemudi, untuk selalu memahami aturan keselamatan berkendara terutama jika mengangkut penumpang yang mana harus mengutamakan keselamatan penumpang dari kecepatan sebagaimana juga pada Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/ PN.Jkt.Tim bahwa Pengemudi merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memasang *seat bealt* atau dengan kata lain memastikan keselamatan penumpang yang terkadang lalai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Press.
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*. Jakarta: Kencana.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fauziah Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Fitri Wahyuni. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Persada Utama.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Muhaimin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: NTB University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

B. Jurnal

Asliani Harahap. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*. *Juris Studia*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Asliani Harahap. *Use of Instructional Evidence Tools by the Public Prosecutor in the Criminal Prosecution Process*. *IJRS*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Asliani Harahap. *Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology. Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Diki Sumarna. *Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Umum Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid/2018)*. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No. 4, 2021.

I Gede Krisna & dkk. *Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Rekyan Ayu Nawang Wulan & dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)*. *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.1, April 2020.

Rinaldi Putra Anwar. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*. *Philosophia Law Review*, Vol. 1, No. 2.

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas", *Perspektif*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Volume 22 Nomor 3, Tahun 2017.

C. Internet

Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020 (2021, Maret 2), Diakses Juni 2022 dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210302104302-384_612531/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020.

Marroli, (2017, Agustus 22), Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan (Halaman Web), Diakses Juni 2022.